



## WALIKOTA SABANG PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SABANG

NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG

TARIF AIR MINUM, PEMASANGAN BARU DAN PENYAMBUNGAN KEMBALI,  
BIAYA BALIK NAMA, AIR MOBIL TANGKI DAN DENDA PADA  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA ANEUK LAOT  
KOTA SABANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan air minum kepada masyarakat dan menjamin kelangsungan operasional sistem penyediaan air minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Aneuk Laot Kota Sabang, perlu ditetapkan tarif air minum, pemasangan baru dan penyambungan kembali, biaya balik nama, air mobil tangki dan denda pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Aneuk Laot Kota Sabang;
- b. bahwa Dewan Pengawas telah memberikan persetujuan perubahan tarif air minum, pemasangan baru dan penyambungan kembali, biaya balik nama, air mobil tangki dan denda pada Perusahaan Air Minum Tirta Aneuk Laot Kota Sabang berdasarkan surat Nomor 004/DP.PDAM/2016 tanggal 10 Agustus 2016 hal Tarif Air Minum, Pemasangan Baru dan Penyambungan Kembali, Biaya Balik Nama, Air Mobil Tangki dan Denda;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Air Minum, Pemasangan Baru dan Penyambungan Kembali, Biaya Balik Nama, Air Mobil Tangki dan Denda pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Aneuk Laot Kota Sabang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF AIR MINUM, PEMASANGAN BARU DAN PENYAMBUNGAN KEMBALI, BIAYA BALIK NAMA, AIR MOBIL TANGKI DAN DENDA PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA ANEUK LAOT KOTA SABANG.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah yang selanjutnya disebut Kota adalah Kota Sabang.
2. Walikota adalah Walikota Sabang.
3. Pemerintah Kota adalah Penyelenggara Pemerintahan Kota Sabang yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.

4. Perusahaan ...



4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Aneuk Laot Kota Sabang.
5. Pelanggan adalah Perorangan atau Badan yang memanfaatkan air minum dari PDAM dan terdaftar sebagai pelanggan.
6. Tarif Air Minum adalah kebijakan biaya jasa layanan air minum yang ditetapkan Walikota untuk setiap pemakaian setiap meter kubik (m<sup>3</sup>) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh PDAM Tirta Aneuk Laot yang wajib dibayar oleh pelanggan.

## BAB II

### BLOK KONSUMSI DAN KELOMPOK PELANGGAN

#### Pasal 2

- (1) Blok konsumsi air minum PDAM terdiri dari :
  - a. Blok I;
  - b. Blok II; dan
  - c. Blok III.
- (2) Blok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan blok konsumsi air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok.
- (3) Blok II dan Blok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, merupakan blok konsumsi air minum untuk pemakaian diatas standar kebutuhan pokok.

#### Pasal 3

- (1) Pelanggan PDAM diklasifikasikan dalam 5 (lima) kelompok, yaitu :
  - a. Kelompok I;
  - b. Kelompok II;
  - c. Kelompok III;
  - d. Kelompok IV dan;
  - e. Kelompok V Khusus;
- (2) Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menampung jenis pelanggan yang membayar tarif rendah untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum, yang terdiri atas :
  - a. Rumah Ibadah;
  - b. Hidran Umum;
  - c. Bak Pemandian Umum;
  - d. Kamar Mandi Umum; dan
  - e. Yayasan Sosial.

(3) Kelompok ...



- (3) Kelompok II sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, menampung jenis pelanggan yang membayar tarif dasar untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum, yang terdiri atas :
- a. Rumah Sangat Sederhana;
  - b. Rumah Sederhana;
  - c. Rumah Perumahan;
  - d. Rumah Mewah.
- (4) Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menampung jenis pelanggan yang membayar tarif penuh untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum, yang terdiri dari :
- a. Kelompok III A :
    1. Kedai
    2. Kedai kopi
    3. Warung kelontong
    4. Tukang Pangkas
    5. Kedai Salon
    6. Kedai jahit/taylor
    7. Toko fotokopi
    8. Toko baju
    9. Usaha kecil lainnya
    10. Perguruan tinggi swasta/derajat
    11. Lembaga penyelenggara kursus
    12. Niaga kecil lainnya.
  - b. Kelompok III B :
    1. Panglong kayu, perabot
    2. Radio siaran
    3. Toko percetakan
    4. Kantor notaris, pengacara
    5. Toko konsultan, biro jasa
    6. Kantor milik swasta lainnya
    7. Rumah makan, restoran
    8. Warung nasi, cafe
    9. Tempat penjualan makanan santap saji
    10. Hotel / penginapan, wisma penginapan
    11. Rumah sakit, klinik swasta
    12. Praktik dokter, apotek
    13. Rumah bersalin swasta
    14. Warung telekomunikasi
    15. Rental computer/internet
    16. Doorsmeer
    17. Usaha air kemasan / air isi ulang
    18. Bengkel mobil / sepeda motor
    19. Showroom mobil / sepeda motor

20. Tempat ...

20. Tempat penyimpanan barang usaha
  21. Usaha menengah lainnya
- (5) Kelompok IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, menampung jenis pelanggan yang membayar tarif penuh untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum, yang terdiri dari :
- a. Kelompok IV A :
    1. Industri kerajinan tangan
    2. Kerajinan rumah tangga
    3. Industri rumah tangga
    4. Kerajinan konveksi
    5. Usaha industri kecil lainnya
  - b. Kelompok IV B :
    1. Pabrik permobilan/assembly,
    2. Pabrik kimia
    3. Pabrik pertambangan
    4. Pabrik perkayuan
    5. Pembuatan kapal/galangan kapal
    6. Pembengkelan kapal
    7. Peternakan besar
    8. Pabrik es dan *cold storage*
    9. Pabrik minum dan makanan
    10. Pabrik industri menengah dan besar lainnya
- (6) Kelompok V khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, menampung jenis pelanggan yang membayar tarif air minum berdasarkan kesepakatan, terdiri dari :
- a. Pelabuhan laut
  - b. Pelabuhan udara
  - c. Rumah dinas/asrama
  - d. Departemen terkait
  - e. Sekolah, kantor, badan, dinas
  - f. Lembaga pemerintah
  - g. Rumah sakit pemerintah
  - h. Sanggar pemerintah
  - i. Aset (tempat) pemerintah lainnya
  - j. Sarana instansi/TNI/POLRI
  - k. Lembaga pemerintah/TNI/POLRI
  - l. Kantor pemerintah/TNI/POLRI
  - m. Mess/TNI/POLRI
  - n. Badan Usaha/TNI/POLRI
- (7) Tarif air minum kelompok pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.

## Pasal 4

PDAM Tirta Aneuk Laot mengenakan beban tetap bulanan kepada setiap sambungan pelanggan dengan tarif sebagaimana terdapat dalam lampiran V Peraturan Walikota ini.

## Pasal 5

- (1) Terhadap pelanggan yang pemakaian airnya tidak dapat diukur dengan meter air maka akan dikenakan tagihan abonemen dengan jumlah pemakaian diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direksi.
- (2) Besaran tagihan abonemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan perhitungan jumlah pemakaian air dikalikan tarif.

BAB III  
TARIF PEMASANGAN BARU DAN  
PENYAMBUNGAN KEMBALI

## Pasal 6

- (1) Setiap calon pelanggan yang melakukan pemasangan baru dan penyambungan kembali dikenakan biaya berdasarkan masing masing kelompok pelanggan.
- (2) Biaya pemasangan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.

BAB IV  
BIAYA BALIK NAMA

## Pasal 7

- (1) Setiap pelanggan yang melakukan balik nama dikenakan biaya balik nama.
- (2) Biaya balik nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

BAB V  
TARIF AIR MOBIL TANGKI

## Pasal 8

- (1) Setiap pelanggan yang menggunakan layanan mobil tangki beserta air dikenakan biaya berdasarkan masing masing kelompok pelanggan.
- (2) Biaya air mobil tangki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Walikota ini.

BAB VI ... 

## BAB VI DENDA

### Pasal 9

- (1) Apabila terdapat perbuatan/tindakan pelanggan yang merugikan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Aneuk Laot akan dikenakan denda.
- (2) Perbuatan/tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. pengambilan air sebelum water meter;
  - b. merusak water meter;
  - c. merusak segel water meter;
  - d. menghilangkan nomor register;
  - e. menghilangkan kartu meteran langganan;
  - f. menggunakan mesin pompa hisap dan sejenisnya;
  - g. terlambat melakukan pembayaran rekening.
- (3) Besaran tarif denda terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagaimana lampiran IV Peraturan Walikota ini.

### Pasal 10

Mekanisme pelaksanaan pemungutan tarif air minum akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direksi PDAM.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka:

1. Keputusan Walikota Sabang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Tirta Aneuk Laot Kota Sabang;
  2. Keputusan Walikota Sabang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Biaya Pemasangan Sambungan Baru, Pendaftaran dan Penyambungan Kembali Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Aneuk Laot Kota Sabang;
  3. Keputusan Walikota Sabang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Tarif Denda dan Biaya Balik Nama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Aneuk Laot Kota Sabang; dan
  4. Keputusan Walikota Sabang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Tarif Air Minum Khusus Mobil Tangki;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12 ...



## Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang  
pada tanggal 26 September 2016

WALIKOTA SABANG,

ZULKIFLI H. ADAM

Diundangkan di Sabang  
pada tanggal 26 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

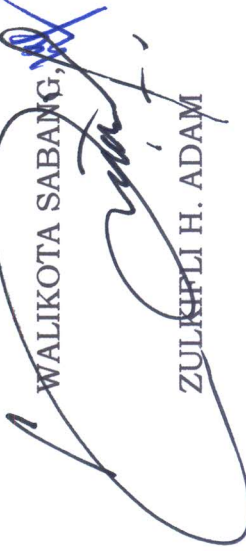
SOPYAN ADAM

BERITA KOTA SABANG TAHUN 2016 NOMOR 24

LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALIKOTA SABANG  
 NOMOR 24 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 TARIF AIR MINUM, PEMASANGAN BARU DAN PENYAMBUNGAN KEMBALI, BIAYA  
 BALIK NAMA, AIR MOBIL TANGKI DAN DENDA PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR  
 MINUM TIRTA ANEUK LAOT KOTA SABANG

TARIF AIR MINUM

| NO. | Kelompok Pelanggan             | Blok Konsumsi dan Tarif Air Minum per m <sup>3</sup> |                        |                     | Biaya administrasi |
|-----|--------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|
|     |                                | Blok I                                               | Blok II                | Blok III            |                    |
|     |                                | 0 – 10 m <sup>3</sup>                                | 11 – 20 m <sup>3</sup> | > 20 m <sup>3</sup> |                    |
| 1.  | Kelompok I (Sosial)            | Rp3.050,00                                           | Rp3.050,00             | Rp3.050,00          | Rp5.000,00         |
| 2.  | Kelompok II (Rumah Tangga)     | Rp 4.700,00                                          | Rp5.000,00             | Rp5.150,00          | Rp5.000,00         |
| 3.  | Kelompok III A (Niaga Kecil)   | Rp9.875,00                                           | Rp10.380,00            | Rp10.880,00         | Rp10.000,00        |
| 4.  | Kelompok III B (Niaga Besar)   | Rp10.380,00                                          | Rp10.900,00            | Rp11.420,00         | Rp10.000,00        |
| 5.  | Kelompok IV A (Industri Kecil) | Rp10.900,00                                          | Rp11.450,00            | Rp12.000,00         | Rp15.000,00        |
| 6.  | Kelompok IV B (Industri Besar) | Rp11.450,00                                          | Rp12.000,00            | Rp12.590,00         | Rp15.000,00        |
| 7.  | Kelompok V/Khusus              | Rp12.000,00                                          | Rp12.000,00            | Rp12.000,00         | Rp50.000,00        |

  
 WALIKOTA SABANG,  
 ZULKHILI H. ADAM

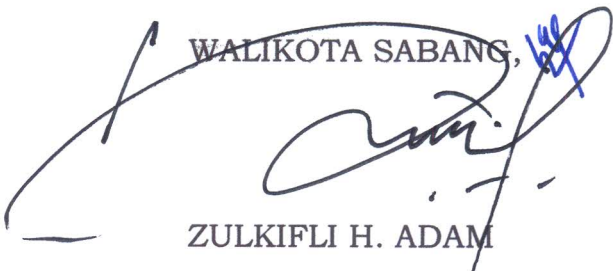
LAMPIRAN II  
PERATURAN WALIKOTA SABANG  
NOMOR 24 TAHUN 2016  
TENTANG  
TARIF AIR MINUM, PEMASANGAN BARU DAN  
PENYAMBUNGAN KEMBALI, BIAYA BALIK NAMA,  
AIR MOBIL TANGKI DAN DENDA PADA  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA ANEUK  
LAOT KOTA SABANG

TARIF PEMASANGAN BARU

| KELOMPOK PELANGGAN | UKURAN WATER METER                                                                                                                                                 |                |                 |                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------|
|                    | ½ Inci                                                                                                                                                             | ¾ Inci         | 1 Inci          | 2 Inci           |
| KELOMPOK I         | Rp1.228.000,00                                                                                                                                                     | Rp1.678.000,00 | Rp 3.761.000,00 | Rp 21.056.000,00 |
| KELOMPOK II        | Rp 1.323.000,00                                                                                                                                                    | Rp1.773.000,00 | Rp 3.871.000,00 | Rp 21.151.000,00 |
| KELOMPOK III       | Rp 1.516.000,00                                                                                                                                                    | Rp2.088.000,00 | Rp 4.108.000,00 | Rp 22.146.000,00 |
| KELOMPOK IV        | Rp 1.595.000,00                                                                                                                                                    | Rp2.190.000,00 | Rp 4.276.000,00 | Rp 23.080.000,00 |
| KELOMPOK V         | Untuk kelompok pelanggan ini Water Meter yang diperkenankan maksimum 2 Inci dengan biaya pemasangan sesuai permintaan atau kesepakatan atas kebutuhan di lapangan. |                |                 |                  |

TARIF PENYAMBUNGAN KEMBALI

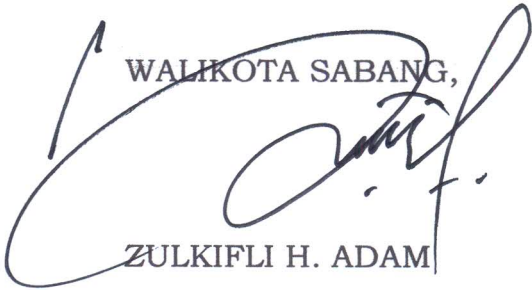
| UKURAN WATER METER                                                                                                                                                                                                           |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| ½ Inci                                                                                                                                                                                                                       | ¾ Inci       | 1 Inci       | 2 Inci       |
| Rp150.000,00                                                                                                                                                                                                                 | Rp175.000,00 | Rp200.000,00 | Rp250.000,00 |
| Catatan:<br>Penyambungan di luar standar (jarak lebih dari 6 meter) dikenakan bahan tambahan sesuai dengan kebutuhan dan biaya ongkos kerja maksimal 40% (empat puluh perseratus) dari harga bahan tambahan kepada pelanggan |              |              |              |

WALIKOTA SABANG,   
ZULKIFLI H. ADAM

LAMPIRAN III  
PERATURAN WALIKOTA SABANG  
NOMOR 24 TAHUN 2016  
TENTANG  
TARIF AIR MINUM, PEMASANGAN BARU DAN  
PENYAMBUNGAN KEMBALI, BIAYA BALIK NAMA,  
AIR MOBIL TANGKI DAN DENDA PADA  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA ANEUK  
LAOT KOTA SABANG

TARIF AIR MOBIL TANGKI

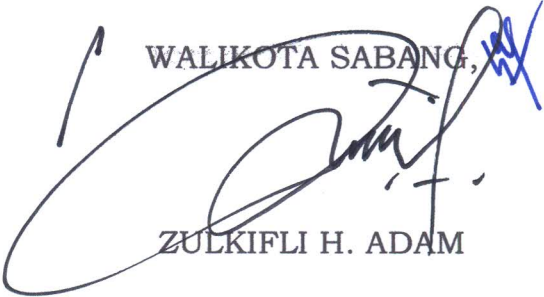
| NO. | KELOMPOK                       | 0 sampai 4 Km | Tambahan biaya<br>di atas 4 Km |
|-----|--------------------------------|---------------|--------------------------------|
| 1.  | Kelompok I (Sosial)            | Rp60.000,00   | Rp5.000,00/km                  |
| 2.  | Kelompok II (Rumah Tangga)     | Rp65.000,00   | Rp6.000,00/km                  |
| 3.  | Kelompok III A (Niaga Kecil)   | Rp80.000,00   | Rp6.500,00/km                  |
| 4.  | Kelompok III B (Niaga Besar)   | Rp80.000,00   | Rp6.500,00/km                  |
| 5.  | Kelompok IV A (Industri Kecil) | Rp95.000,00   | Rp8.000,00/km                  |
| 6.  | Kelompok IV B (Industri Besar) | Rp95.000,00   | Rp8.000,00/km                  |
| 7.  | Kelompok V/Khusus              | Rp115.000,00  | Rp9.000,00/km                  |

WALIKOTA SABANG,  
  
ZULKIFLI H. ADAM

LAMPIRAN IV  
PERATURAN WALIKOTA SABANG  
NOMOR 24 TAHUN 2016  
TENTANG  
TARIF AIR MINUM, PEMASANGAN BARU DAN  
PENYAMBUNGAN KEMBALI, BIAYA BALIK NAMA,  
AIR MOBIL TANGKI DAN DENDA PADA  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA ANEUK  
LAOT KOTA SABANG

TARIF DENDA

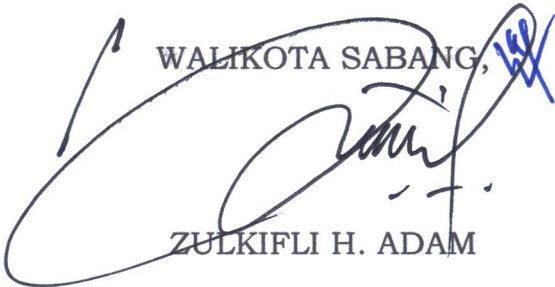
| PENGAMBILAN AIR SEBELUM WATER METER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                         |                                   | MERUSAK SEGEL              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| PIPA ½"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PIPA ¾"                      | PIPA 1"                                 | PIPA > 1"                         |                            |
| Rp. 250.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rp. 350.000,00               | Rp. 450.000,00                          | Rp. 750.000,00                    | Rp. 100.000,00             |
| MERUSAK WATER METER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                         |                                   |                            |
| UKURAN ½"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UKURAN ¾"                    | UKURAN 1"                               | UKURAN 2"                         |                            |
| Rp. 500.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rp. 900.000,00               | Rp. 2.400.000,00                        | Rp. 8.600.000,00                  |                            |
| Tindak pelanggaran dalam kasus tersebut diatas terhadap pelanggan diwajibkan juga pelunasi pembayaran rekening yang jumlahnya diperhitungkan atau dilakukannya pengambilan air dengan cara tersebut menurut jumlah penghuni dengan perkalian konsumsi air sebesar 250 liter/hari untuk setiap jiwa atau perhitungan dengan cara ini tidak dapat diketahui dengan pasti maka akan dikenakan denda langsung terhadap pemakaian air selama 12 (dua belas) bulan dari rekening tertinggi.                                     |                              |                                         |                                   |                            |
| REGISTER HILANG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KARTU METER LANGGANAN HILANG | PENGUNAAN MESIN POMPA HISAP/ SEJENISNYA | KETERLAMBATAN PEMBAYARAN REKENING |                            |
| Rp. 55.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rp. 5.000,00                 | Rp. 150.000,00                          | 1 s/d bulan ke-3                  | Bulan ke- 4 s/d seterusnya |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                         | Rp. 2.500,00 / bulan              | Rp. 7.500,00 / bulan       |
| Menggakan rekening selama 2 (dua) bulan dan tidak dibayarnya denda mengakibatkan diputuskannya distribusi air kerumah pelanggan untuk sementara dengan / atau tanpa pemberitahuan sebelumnya. Bila dalam batas waktu 3 (tiga) bulan setelah diputuskan sementara pelanggan tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran rekening dan denda sesuai ketentuan, maka distribusi air kerumah pelanggan akan dibongkar dan pemasangan baru tanpa membebaskan pelanggan dari segala kewajiban pembayaran yang telah ada sebelumnya. |                              |                                         |                                   |                            |

WALIKOTA SABANG,   
ZULKIFLI H. ADAM

LAMPIRAN V  
PERATURAN WALIKOTA SABANG  
NOMOR 24 TAHUN 2016  
TENTANG  
TARIF AIR MINUM, PEMASANGAN BARU DAN  
PENYAMBUNGAN KEMBALI, BIAYA BALIK NAMA,  
AIR MOBIL TANGKI DAN DENDA PADA  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA ANEUK  
LAOT KOTA SABANG

BEBAN TETAP BULANAN

| NO. | Kelompok Pelanggan             | Beban Tetap Bulanan |
|-----|--------------------------------|---------------------|
| 1.  | Kelompok I (Sosial)            | Rp5.000,00          |
| 2.  | Kelompok II (Rumah Tangga)     | Rp10.000,00         |
| 3.  | Kelompok III A (Niaga Kecil)   | Rp10.000,00         |
| 4.  | Kelompok III B (Niaga Besar)   | Rp10.000,00         |
| 5.  | Kelompok IV A (Industri Kecil) | Rp15.000,00         |
| 6.  | Kelompok IV B (Industri Besar) | Rp15.000,00         |
| 7.  | Kelompok V/Khusus              | Rp50.000,00         |

WALIKOTA SABANG,   
ZULKIFLI H. ADAM